



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id – Wabsite : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 187/DT/2008
TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA STAR-SDP UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran mekanisme penyelenggaraan kegiatan bantuan Asian Development Bank berupa proyek Reformasi Audit Sektor Publik (STAR-SDP), dipandang perlu Membentuk TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA STAR-SDP UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- Mengingat : b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menunjuk Tim Pengelola Program Beasiswa STAR-SDP Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - Kedua : Tim Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;
 - Ketiga : Menetapkan uraian tugas masing-masing Pejabat/Anggota Tim PENGELOLA sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini
 - Keempat : Biaya yang dikeluarkan dalam menunjang terselenggaranya program ini dibebankan kepada anggaran DIPA Unmul, dana Program;
 - Kelima : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan sampai dengan program pendidikan berakhir seperti yang tercantum dalam kontrak pada pasal 8.
 - Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : April 2008
Rektor,

Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Penanggung Jawab STAR-SDP di Itjen Depdiknas;
2. Sekretaris Itjen Depdiknas;
3. Ketua Sekretaris ILMU Bappenas;
4. Asli: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Pertinggal.

SUSUNAN TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA STAR-SDP UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Ir. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr	Rektor Universitas Mulawarman
2	Penasehat	Prof. H. Zamruddin Hasid, SE., SU	Dekan Fakultas Ekonomi
3	Ketua Tim Pengelola	Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie, M. Agr	Direktur Pascasarjana
4	Ketua Pelaksana	Dr. Hj. Eny Rochaida, SE., M. Si	Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi
5	Sekretaris	Dr. H. Ardi Paminto, SE., MS	Sekretaris Program Magister Ilmu Ekonomi
6	Bendahara	Jumrah, SE., M. Si	Bendahara Program Magister Ilmu Ekonomi
7	Pengolah Data dan Pelaporan	Marlina, A. Md	Staf Program Magister Ilmu Ekonomi

Ditetapkan di : Universitas Mulawarman Samarinda
Pada Tanggal : April 2008
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027


Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 187/DT/2008

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA STAR-SDP UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Penanggung Jawab	- Bertanggung jawab atas pengelolaan beasiswa STAR-SDP
2	Penasehat	- Memberikan saran dan masukan berkenaan dengan kerjasama Universitas Mulawarman dan STAR-SDP - Memberikan saran dan masukan berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar.
3	Ketua Tim Pengelola	- Mengkoordinasi kegiatan akademis program kegiatan dengan STAR-SDP - Memonitor dan mengevaluasi penerimaan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan program beasiswa STAR-SDP. - Melaksanakan kerjasama dengan pihak eksternal berkenaan dengan program STAR-SDP
4	Ketua Pelaksana	- Melaksanakan proses pendidikan dan belajar mengajar (pendistribusian matakuliah kepada dosen, menyusun jadwal kuliah, ujian semester. Pendistribusian pembimbing tesis, seminar proposal dan ujian tesis). - Perencanaan dan pengembangan kurikulum. - Melaksanakan semua kegiatan akademik dan administrasi keuangan.
5	Sekretaris	- Membantu tugas ketua berkenaan dengan kegiatan akademik, administrasi dan keuangan. - Menyusun anggaran dan melaporkan penggunaan dana program beasiswa STAR-SDP
6	Bendahara	- Membayarkan honor pengajar dan pengeluaran lainnya. - Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara rutin.
7	Pengolah Data dan Pelaporan	- Mengolah semua data kegiatan akademik dan keuangan - Menyiapkan data administrasi & keuangan

Ditetapkan di : Universitas Mulawarman Samarinda
Pada Tanggal : April 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027